ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BARANG KENA CUKAI - PEMBERITAHUAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.04/2019 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1076)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI **DIBUAT**

- ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 terkait ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf f dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan barang kena cukai hasil tembakau berupa Tembakau Iris selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 1995 No. 105, TLN No. 4755); Permenkeu RI No. 94/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 896);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal2 ayat (3) huruf f dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g yaitu tentang hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah yaitu tentang proses pengemasan dan pelekatan pita cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 2019.